

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP / BARANG MILIK DAERAH ALAT BESAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SAMBAS**

**Eliza Noviriani
Aprilazuardi**

Politeknik Negeri Sambas

eliza.sabarani@gmail.com

Abstrak: Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah Alat Besar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas. Penelitian ini mempunyai maksud untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap khususnya alat besar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas pada tahun 2020. Alasan utama mengapa melakukan penelitian ini adalah bahwa penulis melihat ada beberapa alat besar yang menjadi rongsokan dan terbengkalai sehingga penulis mengangkat judul ini untuk skripsi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi transendental, sedangkan untuk data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumber data dan hasil dari wawancara, dan juga data sekunder yang didapat secara tidak langsung seperti jurnal, buku-buku, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis perlakuan aset tetap khususnya alat besar ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 yaitu perlakuan aset tetap, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas untuk perlakuan aset tetap khususnya alat besar sudah sepenuhnya merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Pernyataan Akuntansi Pemerintah Nomor 07. Kata kunci : Aset Tetap, Alat Besar, Perlakuan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07.

Abstract: Analysis of Accounting Treatment of Fixed Assets/Regional Property Large Tools of the Public Works and Spatial Planning Office of Sambas Regency. This research aims to find out how the accounting treatment of fixed assets especially large equipment tools at the Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas in 2020. The main reason why to do this research is researcher sees there's many several large equipment tools that becomes wrecked and abandoned, so the researcher raises title of research for scription. Type of this research is qualitative with a transcendental phenomenology approach, for the data used are primary data obtained directly from data sources and interviews result, and for secondary data obtained indirectly such as journals, books, and Government Regulation Number 71 of 2010. Data collecting's techniques using interviews, observation, and documentation. Analysis of the treatment of fixed assets especially large equipment tools is used by refer to Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Statement of Government Accounting Standard Number 07 about the treatment of fixed assets, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas for treatment of fixed assets especially large equipment tools has been fully referred to Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Statement of Government Accounting Standard Number 07.

Kata kunci : Aset Tetap, Alat Besar, Perlakuan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07

Perkembangan Akuntansi di Indonesia semakin berkembang dari periode ke periode, akuntansi mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1642, tetapi bukti yang jelas terdapat pada pembukuan Amphion Societeit yang berdiri di Jakarta sejak tahun 1747. Perkembangan akuntansi di Indonesia terjadi setelah UU Tanam Paksa dihapuskan pada tahun 1970 sehingga mengakibatkan munculnya para pengusaha swasta Belanda yang menanamkan modalnya di Indonesia. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman sehingga penggunaan akuntansi tidak mengacu kepada komersial saja yang bertujuan untuk memperoleh laba melainkan dalam pemerintah juga memerlukan pembukuan akuntansi hanya bedanya pada pemerintahan tidak memiliki tujuan untuk mendapatkan laba melainkan melakukan transaksi pengeluaran dan pendapatan sehingga pemerintah juga memerlukan siklus akuntansi biaya untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Tentu dalam hal ini pemerintah juga mempunyai suatu sistem dalam mengelola sistem keuangannya yang tercantum

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penyusunan SAP dipicu oleh semakin berkembangnya akuntansi komersial dengan diterbitkannya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 1994. Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan RI akhirnya memprakarsai penyusunan SAP berkat lahirnya SAK. Reformasi di Indonesia semakin menambah kuat dorongan untuk segera disusunnya SAP karena masyarakat menginginkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.

Menurut Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil sedangkan akuntabilitas terdiri dari beberapa elemen antara lain, adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat, penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah, penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka dan aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir. Penerbitan SAP sudah cukup lama diusulkan, tetapi untuk menerbitkan SAP bukanlah pekerjaan yang mudah, melalui proses yang lama akhirnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang membuka sejarah baru dalam pengelolaan keuangan Negara karena akhirnya Indonesia memiliki SAP yang sesuai dengan fungsi akuntansi. Tujuan dari SAP adalah menjadi acuan bagi penyusunan standar dalam melaksanakan tugasnya, penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, memeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsir informasi yang disajikan pada laporan keuangan disusun sesuai dengan SAP.

Pengertian Akuntansi Pemerintah secara umum yaitu aplikasi akuntansi dalam bidang keuangan Negara (*public finance*), khususnya pada tahap melaksanakan anggaran (*budget execution*), yang termasuk semua pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang sifatnya permanen ataupun yang hanya seketika pada semua tingkatan dan unit pemerintah. Menurut Abdul Halim (2002:143) akuntansi pemerintah adalah sebuah jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah sebagai pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah suatu tindakan. Bachtiar Arif dkk (2002:3) akuntansi pemerintah adalah aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan suatu informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, penafsiran atas informasi keuangan serta pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah tersebut. Salah satu komponen penting dalam Akuntansi adalah aset yang terdiri dari aset lancar dan aset tetap, keberadaan aset ini sendiri tidak lepas pengaruhnya dari sistem pelaporan keuangan itu sendiri baik dalam penggunaan akuntansi komersial maupun akuntansi pemerintahan. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.(PSAP No.07). Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 tentang PSAP No.07 tentang keberadaan Aset Tetap yang berbasis Akrua dengan pernyataan Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya (Halim dan Kusufi (2014: 307).

Keberadaan Barang Milik Daerah / Aset Tetap khususnya Alat Besar bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sambas merupakan hal yang penting guna untuk menunjang operasional yang berkaitan dengan kepentingan umum, seperti pembuatan jalan, pembuatan jembatan atau yang berkaitan dengan konstruksi pekerjaan umum. Dengan adanya Barang Milik Daerah / Aset Tetap khususnya Alat Besar yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat banyak, maka Dinas terkait perlu memperhatikan lebih serius dalam pengelolaan alat besar agar alat yang dipakai dapat dipergunakan seoptimal mungkin, dan temuan di lapangan terdapat banyak alat-alat besar yang mengalami kerusakan dan menjadi barang rongsokan sehingga perlu di cermati dalam hal perlakuan akuntansi Aset Tetap / Barang Milik Daerah khususnya Alat Besar. Sebagaimana yang kita ketahui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas merupakan masuk kedalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sambas. Berikut penulis menyajikan beberapa data alat besar dari Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin yang memang perlu diberikan perhatian lebih agar alat besar ini dapat digunakan seoptimal mungkin. Dengan melihat tahun dan harga perolehan yang cukup besar maka hal yang harus diperhatikan adalah perlakuan

akuntansi aset tetap yang diterapkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas.

Tabel 1. Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin Tahun 1980 – 2019

No	Nama Barang	Tahun	Harga Perolehan (dalam rupiah)
1.	Grader + Attachment	1999	627.800.000
2.	Grader Towed Type	1980	209.000.000
3.	Bulldozer	2003	1.584.456.000
4.	Crawler Excavator + Attachment	1993	400.000.000
5.	Crawler Excavator + Attachment	2018	1.143.000.000
6.	Dump Truck	1999	145.700.000
7.	Dump Truck	2007	220.238.685
8.	Dump Truck	2017	376.786.200
9.	Dump Truck	2018	372.428.600
10.	Dump Truck	2018	372.428.600
11.	Tandam Roller	1989	118.000.000
12.	Tandam Roller	1994	78.000.000
13.	Tandam Roller	1994	78.000.000
14.	Tandam Roller	2017	759.135.300
15.	Tandam Roller	2018	725.999.800
16.	Vibration Roller	1978	56.000.000
17.	Vibration Roller	1978	56.000.000
18.	Vibration Roller	1978	56.000.000
19.	Vibration Roller	1978	56.000.000
20.	Vibration Roller	1983	66.000.000
21.	Vibration Roller	1983	42.000.000
22.	Vibration Roller	1983	42.000.000
23.	Vibration Roller	1983	42.000.000
24.	Vibration Roller	1989	21.000.000
25.	Vibration Roller	1989	21.000.000
26.	Vibration Roller	1990	200.000.000
27.	Vibration Roller	1992	300.000.000
28.	Vibration Roller	1994	78.000.000
29.	Vibration Roller	1999	351.300.000
30.	Vibration Roller	1999	243.500.000
31.	Vibration Roller	1999	243.500.000
32.	Vibration Roller	1999	243.500.000
33.	Vibration Roller	2017	1.024.858.000
34.	Wheel Loader + Attachment	1980	154.000.000
35.	Wheel Loader + Attachment	1999	426.500.000
36.	Wheel Loader + Attachment	2017	1.833.908.764

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sambas 2019 (data diolah)

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mempelajari lebih dalam mengenai perlakuan Aset Tetap/Barang Milik Daerah khususnya Alat Besar mengingat ada temuan di lapangan terdapat banyak alat-alat besar yang mengalami kerusakan dan menjadi barang rongsokan sehingga perlu di cermati dalam hal perlakuan akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah khususnya Alat Besar yang terdata dalam Kartu Inventaris Barang dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2019. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan informasi, solusi dan sebuah pengkajian serta pembelajaran mengenai perlakuan akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah khususnya Alat Besar di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sambas agar dapat di kelola lebih baik.

METODE

Metode analisis data dalam penelitian kualitatif ini adalah analisis data secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Menurut Sugiyono (2017:244) analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, analisis data dalam penelitian kualitatif juga disebut sebagai sebuah cara/langkah yang akan dilakukan oleh penulis dalam memperlakukan data yang telah terkumpul agar bisa di interpretasikan kedalam sebuah penjelasan berbentuk naratif sehingga mudah untuk dimengerti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narasumber yang di wawancarai dalam penelitian ini adalah Bapak David, S.E selaku Kepala Subbagian Keuangan dan Aset di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas. Pada penelitian ini penulis mengemukakan atau menjabarkan pertanyaan-pertanyaan wawancara kedalam beberapa subtema pembahasan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Hasil Wawancara

No	Subtema	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pentingnya Keberadaan Aset Tetap	Seberapa penting tentang keberadaan aset tetap/barang milik daerah terkait alat besar di Dinas PUPR Kab.Sambas?	Sangat penting, karena dengan adanya alat besar tersebut tentu akan menunjang pembangunan di Kabupaten Sambas khususnya di bidang proyek konstruksi bangunan, alat besar juga dimanfaatkan sebagai penambah pendapatan asli daerah (PAD) yaitu dengan di sewakan alat besar ini kepada pihak ketiga seperti perusahaan sawit yang akan membuka lahan untuk membuat jalan perusahaan.
2.	Perlakuan Awal Aset Tetap	Bagaimana klasifikasi aset tetap/barang milik daerah khususnya alat besar?	Klasifikasi aset tetap khususnya alat besar itu berada pada kelompok Peralatan dan Mesin dan sudah diatur didalam peraturan pemerintah.
3.	Perlakuan Awal Aset Tetap	Bagaimana pengakuan aset tetap/barang milik daerah khususnya alat besar?	Untuk pengakuan aset tetap ini sendiri khususnya alat besar yang di kelompokkan kedalam Peralatan dan Mesin yakni tentu barang atau alat tersebut dapat dilihat secara fisik (berwujud), mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, tidak diperuntukkan dijual tetapi digunakan sebagai mana mestinya.
4.	Perlakuan Awal Aset Tetap	Dari segi apakah pengukuran aset tetap/barang milik daerah khususnya alat besar?	Aset tetap khususnya alat besar untuk dapat mengukurnya tentu di dapat dengan nilai beli/perolehan.
5.	Perlakuan Awal Aset Tetap	Bagaimana penilaian awal aset tetap/barang milik daerah alat besar?	Penilaian awal ya dinilai berdasarkan harga beli/perolehan.
6.	Perlakuan Awal Aset Tetap	Apakah terjadi penilaian kembali terhadap aset tetap/barang milik daerah khususnya alat besar?	Tidak, sampai saat ini belum karena pada dasarnya untuk penilaian aset masih berdasarkan harga perolehan/harga beli sesuai dengan aturan yang berlaku.
7.	Perlakuan Fisik Aset Tetap	Kalau dilihat dari data KIB dinas PUPR, alat besar tersebut memang banyak dari tahun	Apa yang saudara lihat di lapangan memang seperti itu adanya dikarenakan sudah

		dibawah tahun 2000 dan temuan di lapangan terdapat beberapa alat besar yang menjadi rongsokan. Mengapa demikian?	habis masa manfaatnya, dan juga pernah di lelang namun sampai saat ini tidak ada yang memasang tender.
8.	Perlakuan Fisik Aset Tetap	Apakah alat besar rongsokan tadi dibiarkan seperti itu, dan bagaimana dengan penanganannya?	Karena Dinas PUPR tidak mempunyai lahan atau semacam tempat penyimpanan alat besar yang rusak jadi memang dibiarkan seperti itu, tetapi pernah juga alat rusak berat dijual dengan dikilokan/ditimbang, lumayan dapat menutupi pengeluaran beban perawatan dan pemeliharaan untuk alat besar yang lainnya.
9.	Perlakuan Fisik Aset Tetap	Apakah alat besar tersebut rutin terjadwal dalam pemeliharaan?	Kalau untuk pemeliharaan dan perawatan kecil sebulan sekali dilakukan seperti penggantian oli dan semacamnya, dan untuk <i>full service</i> dilakukan setahun sekali, mengapa setahun sekali itu dikarenakan biayanya yang relatif mahal.
10.	Perlakuan Masa Manfaat Aset Tetap	Apakah alat besar di Dinas PUPR Kab.Sambas sudah ditentukan masa manfaat dan nilai sisa?	Ya, untuk Dinas PUPR ini sendiri untuk alat besar masa manfaatnya 10 tahun tidak kurang dan tidak lebih.
11.	Perlakuan Masa Manfaat Aset Tetap	Bagaimana jika ternyata masa manfaat sudah habis dan alat besar masih bisa digunakan dengan optimal?	Tetap akan digunakan seperti biasanya, akan tetapi karena masa manfaatnya sudah habis, maka alat besar itu akan dikelompokkan kedalam alat rusak ringan dan siap untuk dilelang dengan harga yang lumayan dibandingkan kelompok alat rusak berat.
12.	Perlakuan Masa Manfaat Aset Tetap	Apakah dengan masa manfaat yang sudah habis akan dilakukan penghentian dan pelepasan aset tetap/barang milik daerah khususnya alat besar?	Yaitu tadi, apabila sudah termasuk kedalam kelompok alat rusak ringan dan laku dilelang maka akan dilakukan penghentian dan pelepasan aset, dan apabila tidak laku terjual maka tidak akan dilakukan penghentian dan pelepasan aset dan dibiarkan sampai masuk kelompok alat rusak berat.
13.	Perlakuan Metode Penyusutan Aset Tetap	Jika dilihat dari PSAP No.07 untuk metode penyusutan aset tetap ada 3 macam, apakah dari ketiga tersebut digunakan atau sudah ditentukan metode mana yang harus digunakan?	Sudah ditentukan yaitu dengan metode garis lurus dengan tanpa nilai sisa, dan itu berlaku untuk seluruh SKPD se-Kabupaten Sambas
14.	Perlakuan Aset Tetap di Akhir Periode	Apakah alat besar ini nantinya akan diungkapkan kedalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan?	Tiap tahun pasti akan diungkapkan kedalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, apalagi aset tetap khususnya alat besar nilai nominalnya sangat besar.

Berdasarkan tabel diatas maka penulis dapat mengelompokkan dan menjelaskan beberapa subtema yang berkaitan dengan aset tetap yaitu sebagai berikut :

1. Pentingnya Keberadaan Aset Tetap

Narasumber mengatakan *“Sangat penting, karena dengan adanya alat besar tersebut tentu akan menunjang pembangunan di Kabupaten Sambas khususnya di bidang proyek konstruksi bangunan, alat besar juga dimanfaatkan sebagai penambah pendapatan asli daerah (PAD) yaitu dengan di sewakan alat besar ini kepada pihak ketiga seperti perusahaan sawit yang akan membuka lahan untuk membuat jalan perusahaan”*. Jadi dapat disimpulkan bahwa selain untuk membantu pekerjaan operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas, ternyata dengan adanya aset tetap alat besar ini dapat diasumsikan atau diklaim sebagai penambah pendapatan asli daerah sesuai dengan kegunaan dan manfaat dari alat besar tersebut.

2. Perlakuan Awal Aset Tetap

Untuk klasifikasi aset tetap *“Klasifikasi aset tetap khususnya alat besar itu berada pada kelompok Peralatan dan Mesin dan sudah diatur didalam peraturan pemerintah”*. Sedangkan untuk pengakuan *“Untuk pengakuan aset tetap ini sendiri khususnya alat besar yang di kelompokkan kedalam Peralatan dan Mesin yakni tentu barang atau alat tersebut dapat dilihat secara fisik (berwujud), mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, tidak diperuntukkan dijual tetapi digunakan sebagai mana mestinya”*. Pengukuran aset tetap *“Aset tetap khususnya alat besar untuk dapat mengukurnya tentu di dapat dengan nilai beli/perolehan”*. Penilaian awal aset tetap *“Penilaian awal ya dinilai berdasarkan harga beli/perolehan”*. Penilaian kembali aset tetap *“Tidak, sampai saat ini belum karena pada dasarnya untuk penilaian aset masih berdasarkan harga perolehan/harga beli sesuai dengan aturan yang berlaku”*. Pada perlakuan awal aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas ternyata sudah diatur didalam peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan pemerintah bahwa beginilah untuk memperlakukan aset tetap.

3. Perlakuan Fisik Aset Tetap

Temuan dalam rongsokan aset tetap *“Apa yang saudara lihat di lapangan memang seperti itu adanya dikarenakan sudah habis masa manfaatnya, dan juga pernah di lelang namun sampai saat ini tidak ada yang memasang tender”*. Penanganan rongsokan aset tetap *“Karena Dinas PUPR tidak mempunyai lahan atau semacam tempat penyimpanan alat besar yang rusak jadi memang dibiarkan seperti itu, tetapi pernah juga alat rusak berat dijual dengan dikilokan/ditimbang, lumayan dapat menutupi pengeluaran beban perawatan dan pemeliharaan untuk alat besar yang lainnya”*. Jadwal pemeliharaan dan perawatan aset tetap *“Kalau untuk pemeliharaan dan perawatan kecil sebulan sekali dilakukan seperti penggantian oli dan semacamnya, dan untuk full service dilakukan setahun sekali, mengapa setahun sekali itu dikarenakan biayanya yang relatif mahal”*. Hal yang paling mencolok dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas adalah dengan melihat langsung beberapa aset tetap khususnya alat besar yang telah menjadi rongsokan di halaman belakang kantor, dan menjadi pemandangan yang kurang enak dipandang, tidak ada perlakuan khusus untuk alat besar yang menjadi rongsokan, hanya dapat dijual dengan harga timbangan fisik alat besar tersebut.

4. Perlakuan Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat aset tetap *“Ya, untuk Dinas PUPR ini sendiri untuk alat besar masa manfaatnya 10 tahun tidak kurang dan tidak lebih”*. Perlakuan masa manfaat sudah habis *“Tetap akan digunakan seperti biasanya, akan tetapi karena masa manfaatnya sudah habis, maka alat besar itu akan dikelompokkan kedalam alat rusak ringan dan siap untuk dilelang dengan harga yang lumayan dibandingkan kelompok alat rusak berat”*. Penghentian dan pelepasan aset tetap *“Yaitu tadi, apabila sudah termasuk kedalam kelompok alat rusak ringan dan laku dilelang maka akan dilakukan penghentian dan pelepasan aset, dan apabila tidak laku terjual maka tidak akan dilakukan penghentian dan pelepasan aset dan dibiarkan sampai masuk kelompok alat rusak berat”*. Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas ini sendiri dalam perlakuan masa manfaatnya juga mengikut peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah, karena untuk menentukan masa manfaat tidak bisa sembarangan selain mengacu pada peraturan dan kebijakan tentu didapat melalui penilaian yang ahli dibidang aset tetap dalam hal menentukan atau mentaksir berapa lama aset tetap ini digunakan secara optimal.

5. Perlakuan Metode Penyusutan Aset Tetap

Penentuan metode penyusutan aset tetap *“Sudah ditentukan yaitu dengan metode garis lurus dengan tanpa nilai sisa, dan itu berlaku untuk seluruh SKPD se-Kabupaten Sambas”*. Melihat jawaban dari narasumber maka dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan metode penyusutan aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas memang sudah diatur dalam peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat atau telah diberlakukan salah satunya tercantum kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 yaitu tentang perlakuan aset tetap di badan atau lembaga pemerintahan, baik dipusat maupun di daerah.

6. Perlakuan Aset Tetap di Akhir Periode

Aset tetap diakhir periode *“Tiap tahun pasti akan diungkapkan kedalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, apalagi aset tetap khususnya alat besar nilai nominalnya sangat besar”*. Pada akhirnya segala sesuatu yang mempunyai nilai akan sangat diperhitungkan dan akan ditampilkan kedalam sebuah laporan keuangan, besar atau kecil nilai tersebut akan sangat berpengaruh dalam hal pembuatan laporan keuangan apalagi aset merupakan penyumbang nilai nominal yang sangat besar didalam laporan keuangan.

Berdasarkan pemaparan wawancara diatas, bahwa memang perlakuan akuntansi aset tetap khususnya alat besar secara umum memang seperti apa yang dikatakan pihak narasumber, karena penulis menggunakan *epoche* dalam penelitian ini maka tidak diperlukannya bukti-bukti dokumen yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaporan keuangan di akhir periode atau akhir tahun 2019, hanya saja penulis memang benar-benar ingin mengetahui perlakuan aset tetap khususnya alat besar sesuai dengan apa yang diketahui oleh narasumber berdasarkan pengalaman murni dilapangan dan tidak memaksakan harus mengutamakan ilmu pengetahuan. Jika dilihat dari lapangan dan dari hasil wawancara saya pada tanggal 11 Juni 2020 tepatnya hari kamis bahwa memang apa yang menjadi tolak ukur penelitian ini adalah adanya penemuan-penemuan yang tidak lazim pada umumnya yaitu pada pertanyaan wawancara dengan sub-tema perlakuan masa manfaat aset tetap, yang mana aset tetap khususnya alat besar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas tampak terbengkalai dan diperlakukan seperti apa adanya yang ada dilapangan, dibiarkan sampai benar-benar menjadi barang rongsokan. Pihak narasumber juga mengatakan bahwa untuk perlakuan aset tetap ini juga tergantung dari berbagai keputusan dari pemangku kebijakan, pedoman yang mengatur tentang pengelolaan aset tetap dan tentunya Dinas ini berada pada SKPD Kabupaten Sambas. Tetapi penulis tidak akan keluar dari topik pembahasan yang mana penulis akan benar-benar mengacu kepada hanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 yaitu berkaitan dengan perlakuan aset tetap.

Sistem Akuntansi yang berkaitan dengan aset tetap di pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 yaitu mengatur sebagaimana perlakuan aset tetap pada setiap instansi atau lembaga milik pemerintah dan dapat dikelola oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, jadi disini ada beberapa poin penting terkait dengan perlakuan aset tetap berdasarkan peraturan tersebut dan akan dikaitkan dengan hasil dari wawancara penulis dengan narasumber yang memang penulis turun langsung ke lapangan melihat gejala di luar sesuai dengan kenyataan. Poin-poin penting itu yakni sebagai berikut :

- 1) Klasifikasi Aset Tetap
- 2) Pengakuan Aset Tetap
- 3) Pengukuran Aset Tetap
- 4) Penilaian Awal Aset Tetap
- 5) Penilaian Kembali Aset Tetap
- 6) Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap
- 7) Pengungkapan Aset Tetap
- 8) Penyusutan Aset Tetap

Dari beberapa poin penting dalam hal perlakuan akuntansi aset tetap yang tercantum kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 akan penulis jelaskan secara beruntun.

Klasifikasi Aset Tetap yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07, hal ini dapat dilihat dari Kartu Inventaris Barang (KIB) milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas yang memang secara khusus mengelompokkan atau mengklasifikasikan beberapa jenis aset tetap yang ada di sana, khususnya untuk Alat Besar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Sambas tergolong jenis Peralatan dan Mesin. Pengakuan Aset Tetap khususnya alat besar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas setelah saya amati secara fisik memang digunakan dalam hal operasional menunjang kinerja pemerintah dan dimanfaatkan guna kepentingan bersama karena aset tetap ini diperoleh dengan maksud digunakan seperti pembuatan jalan, pembuatan jembatan, pembuatan bangunan dan infrastruktur lainnya, dilihat dari fisik juga alat besar yang ada disana bisa dikatakan untuk masa manfaatnya lebih dari 12 bulan atau 1 tahun hal ini diperkuat juga dengan penjelasan dari narasumber, serta perolehan aset tetap yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas dapat diukur secara handal karena dengan adanya akta kepemilikan aset tetap pemerintah atas pengadaan barang khususnya alat besar, dengan begini untuk Pengakuan Aset Tetap khususnya alat besar yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07. Pengukuran Aset Tetap khususnya alat besar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas dilihat dari data Kartu Inventaris Barang – Peralatan dan Mesin disitu sudah tertera jumlah harga perolehan awal atau harga beli untuk mendapatkan aset tersebut, sesuai dengan hasil wawancara bahwa narasumber juga mengatakan bahwa untuk pengukuran aset tetap alat besar ini diukur dengan harga perolehan atau harga awal pembelian dalam pengadaan barang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas, jadi untuk Pengukuran Aset Tetap di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07. Penilaian Awal Aset Tetap di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas juga berdasarkan dari hasil harga awal perolehan, dan semua yang ada di data Kartu Inventaris Barang juga telah memuat harga awal perolehan jadi untuk penilaian awal aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas tidak diperoleh berdasarkan dengan tanpa nilai yang mengharuskan untuk menilainya dengan nilai wajar pada saat aset itu diperoleh, jadi untuk hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07.

Penilaian Kembali Aset Tetap menurut kriteria Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 yakni masih tidak diperkenankan karena menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional, narasumber juga mengatakan bahwa untuk penilaian kembali aset tetap atau revaluasi tidak pernah dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas karena memang untuk revaluasi tidak diperkenankan, untuk hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 juga tidak memperkenankan untuk melakukan revaluasi kecuali dalam tahap nasional, seluruh aset milik pemerintah baik daerah maupun pusat harus dilakukan revaluasi apabila itu terjadi atas penyimpangan di laporan keuangan. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas ini sendiri seperti yang sudah dikatakan oleh narasumber bahwa aset tetap yang ada di dinas ini akan dihentikan dan dilepaskan apabila suatu aset tetap tersebut sudah habis masa manfaatnya, apabila aset tetap tersebut masih bisa digunakan walaupun sudah habis masa manfaatnya aset tetap tersebut akan digolongkan kedalam post aset tetap rusak ringan dan siap untuk dilelangkan, apabila aset tetap tersebut sudah terlelang maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas akan siap menghentikan dan melepaskan aset tetap yang dimaksud, tetapi apabila aset tetap tadi tidak laku dilelang maka aset tetap tersebut akan digunakan sampai benar-benar tidak terpakai lagi hingga dimasukkan kedalam post aset tetap rusak berat bahkan untuk melakukan penghentian dan pelepasan aset tetap tersebut akan dijual dinilai melalui timbangan fisik, jadi untuk penghentian dan pelepasan aset tetap khususnya alat besar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07. Pengungkapan Aset Tetap di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas disajikan dalam lembar neraca dan catatan atas laporan keuangan pada setiap akhir tahun periode sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh narasumber, dan narasumber memang membidangi hal tersebut juga mengatakan bahwa untuk SKPD Kabupaten Sambas memegang peraturan dan pedoman yang sama dalam hal perlakuan aset tetapnya karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas berada dalam SKPD Kabupaten Sambas. Penyusutan Aset Tetap di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas menggunakan metode garis lurus (*Straightline Method*) yang memiliki umur ekonomis atau masa manfaat selama 10 tahun tanpa nilai sisa jadi perhitungan penyusutan aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Sambas tidak rumit dan masa manfaat tersebut memang benar-benar habis dalam waktu yang sudah ditentukan. Disini penulis akan mencoba menghitung beberapa Alat Besar yang masih bisa disusutkan pada periode berjalan dengan menggunakan metode garis lurus (*Straightline method*) sesuai pedoman dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 07.

Tabel 3. Penyusutan Aset Tetap Alat Besar

No	Nama Barang	Tahun	Harga Perolehan (dalam rupiah)
1.	Crawler Excavator + Attachment	2018	1.143.000.000
2.	Dump Truck	2017	376.786.200
3.	Dump Truck	2018	372.428.600
4.	Dump Truck	2018	372.428.600
5.	Tandam Roller	2017	759.135.300
6.	Tandam Roller	2018	725.999.800
7.	Vibration Roller	2017	1.024.858.000
8.	Wheel Loader + Attachment	2017	1.833.908.764

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sambas 2019 (data diolah)

Perhitungan Penyusutan Aset Tetap menggunakan metode garis lurus (*Straightline Method*) : Rumus metode garis lurus

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan Aset Tetap} - \text{Nilai Residu}}{\text{Umur Ekonomis /Masa Manfaat}}$$

Menggunakan metode garis lurus akan mempunyai beban penyusutan yang sama nilai nominalnya baik itu dilakukan sebulan sekali maupun dilakukan setahun sekali dalam hal penyusutannya, yang paling penting adalah beban penyusutan akan muncul di Laporan Keuangan pada akhir periode.

- 1) Crawler Excavator + Attachment ditahun 2018

$$\text{Penyusutan} = \frac{1.143.000.000 - 0}{10 \text{ tahun}} = 114.300.000$$

Jadi untuk Crawler Excavator + Attachment mengalami penyusutan sebesar Rp. 114.300.000 tiap tahun dan untuk pelaporan keuangan diakhir tahun 2019 mengalami penyusutan sudah dua kali maka dalam pelaporan keuangan akhir tahun 2019 sebesar Rp. 228.600.000 untuk beban penyusutannya.

- 2) Dump Truck ditahun 2017

$$\text{Penyusutan} = \frac{376.786.200 - 0}{10 \text{ tahun}} = 37.678.620$$

Jadi untuk Dump Truck mengalami penyusutan sebesar Rp. 37.678.620 tiap tahun dan untuk pelaporan keuangan diakhir tahun 2019 mengalami penyusutan sudah tiga kali maka dalam pelaporan keuangan akhir tahun 2019 sebesar Rp. 113.035.860 untuk beban penyusutannya.

- 3) Dump Truck ditahun 2018

$$\text{Penyusutan} = \frac{372.428.600 - 0}{10 \text{ tahun}} = 37.242.860$$

Jadi untuk Dump Truck mengalami penyusutan sebesar Rp. 37.242.860 tiap tahun dan untuk pelaporan keuangan diakhir tahun 2019 mengalami penyusutan sudah dua kali maka dalam pelaporan keuangan akhir tahun 2019 sebesar Rp. 74.485.720 untuk beban penyusutannya.

- 4) Dump Truck ditahun 2018

$$\text{Penyusutan} = \frac{372.428.600 - 0}{10 \text{ tahun}} = 37.242.860$$

Jadi untuk Dump Truck mengalami penyusutan sebesar Rp. 37.242.860 tiap tahun dan untuk pelaporan keuangan diakhir tahun 2019 mengalami penyusutan sudah dua kali maka dalam pelaporan keuangan akhir tahun 2019 sebesar Rp. 74.485.720 untuk beban penyusutannya.

- 5) Tandam Roller ditahun 2017

$$\text{Penyusutan} = \frac{759.135.300 - 0}{10 \text{ tahun}} = 75.913.530$$

Jadi untuk Tandam Roller mengalami penyusutan sebesar Rp. 75.913.530 tiap tahun dan untuk pelaporan keuangan diakhir tahun 2019 mengalami penyusutan sudah tiga kali maka dalam pelaporan keuangan akhir tahun 2019 sebesar Rp. 227.740.590 untuk beban penyusutannya.

6) Tandam Roller ditahun 2018

$$\text{Penyusutan} = \frac{725.999.800 - 0}{10 \text{ tahun}} = 72.599.980$$

Jadi untuk Tandam Roller mengalami penyusutan sebesar Rp. 72.599.980 tiap tahun dan untuk pelaporan keuangan diakhir tahun 2019 mengalami penyusutan sudah dua kali maka dalam pelaporan keuangan akhir tahun 2019 sebesar Rp. 145.199.960 untuk beban penyusutannya.

7) Vibration Roller ditahun 2017

$$\text{Penyusutan} = \frac{1.024.858.000 - 0}{10 \text{ tahun}} = 102.485.800$$

Jadi untuk Vibration Roller mengalami penyusutan sebesar Rp. 102.485.800 tiap tahun dan untuk pelaporan keuangan diakhir tahun 2019 mengalami penyusutan sudah tiga kali maka dalam pelaporan keuangan akhir tahun 2019 sebesar Rp. 307.457.400 untuk beban penyusutannya.

8) Wheel Loader + Attachment ditahun 2017

$$\text{Penyusutan} = \frac{1.833.908.764 - 0}{10 \text{ tahun}} = 183.390.876$$

Jadi untuk Wheel Loader + Attachment mengalami penyusutan sebesar Rp. 183.390.876 tiap tahun dan untuk pelaporan keuangan diakhir tahun 2019 mengalami penyusutan sudah tiga kali maka dalam pelaporan keuangan akhir tahun 2019 sebesar Rp. 550.172.628 untuk beban penyusutannya.

Jadi untuk perhitungan penyusutan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas memang seperti itu pada umumnya hanya saja perhitungan diatas dijadikan sebagai contoh perhitungan penyusutan aset tetap yang mana metode ini merupakan salah satu dari ketiga metode yang disarankan kedalam peraturan dan mulai berlaku pada saat setelah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 diberlakukan untuk seluruh unit SKPD Kabupaten Sambas dan juga berlaku secara nasional.

Tabel 4. Alat Besar yang Masa Manfaatnya Sudah Habis

No	Nama Barang	Tahun	Harga Perolehan (dalam rupiah)
1.	Grader + Attachment	1999	627.800.000
2.	Grader Towed Type	1980	209.000.000
3.	Bulldozer	2003	1.584.456.000
4.	Crawler Excavator + Attachment	1993	400.000.000
6.	Dump Truck	1999	145.700.000
7.	Dump Truck	2007	220.238.685
8.	Tandam Roller	1989	118.000.000
9.	Tandam Roller	1994	78.000.000
10.	Tandam Roller	1994	78.000.000
11.	Vibration Roller	1978	56.000.000
12.	Vibration Roller	1978	56.000.000
13.	Vibration Roller	1978	56.000.000
14.	Vibration Roller	1978	56.000.000
15.	Vibration Roller	1983	66.000.000
16.	Vibration Roller	1983	42.000.000
17.	Vibration Roller	1983	42.000.000
18.	Vibration Roller	1983	42.000.000

19.	Vibration Roller	1989	21.000.000
20.	Vibration Roller	1989	21.000.000
21.	Vibration Roller	1990	200.000.000
22.	Vibration Roller	1992	300.000.000
23.	Vibration Roller	1994	78.000.000
24.	Vibration Roller	1999	351.300.000
25.	Vibration Roller	1999	243.500.000
26.	Vibration Roller	1999	243.500.000
27.	Vibration Roller	1999	243.500.000
28.	Wheel Loader + Attachment	1980	154.000.000
29.	Wheel Loader + Attachment	1999	426.500.000

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sambas 2019 (data diolah)

Data diatas menunjukkan ada 29 alat besar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas yang tidak bisa dilakukan penyusutan karena sudah habisnya masa manfaatnya aset tetap alat besar tersebut, sebagian alat besar tersebut masih bisa dioperasikan dan ada sebagian alat besar yang memang tidak bisa dioperasikan sama sekali yang menjadi barang rongsokkan dan siap untuk dijual dengan cara ditimbang atau dikilokan. Bagi alat besar yang masih dioperasikan tetap mendapatkan perawatan dan pemeliharaan walaupun nilai ekonomis atau masa manfaatnya sudah habis, akan tetapi alat besar ini akan dimasukkan kedalam post alat besar rusak ringan sedangkan untuk yang tidak dapat dioperasikan akan dikelompokkan kedalam post alat besar rusak berat. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan juga berbagai pertimbangan dari pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Setelah melakukan pembahasan diatas yaitu perlakuan akuntansi aset tetap khususnya alat besar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas maka penulis menampilkan hasil dari pembahasan yang hasilnya tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. Perlakuan Aset Tetap

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Aset Tetap		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Sambas
Klasifikasi Aset Tetap	✓	✓
Pengakuan Aset Tetap	✓	✓
Pengukuran Aset Tetap	✓	✓
Penilaian Awal Aset Tetap	✓	✓
Penilaian Kembali Aset Tetap	×	×
Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap	✓	✓
Pengungkapan Aset Tetap	✓	✓
Penyusutan Aset Tetap	✓	✓

Secara teori dan apa yang telah penulis dapatkan melalui wawancara dengan narasumber maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas sepenuhnya sudah mengikuti atau merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 untuk perlakuan akuntansi aset tetapnya.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan tersebut maka penulis dapat memberikan kesimpulan akhir dari penelitian ini yang telah dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas tentang Perlakuan Akuntansi Aset Tetap khususnya alat besar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07. Pertama, Perlakuan aset tetap khususnya alat besar sudah sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 baik dari segi klasifikasi aset tetap, pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penilaian awal aset tetap, penilaian kembali aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap, pengungkapan aset tetap dan penyusutan aset tetap. Kedua, Tidak ada perlakuan khusus bagi alat besar rongsokkan dan terbenkakai yang mengaturnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07. Disini letak kelemahan dari perlakuan aset tetap bahwa di instansi pemerintah manapun akan memperlakukan asetnya sampai benar-benar tidak akan atau sudah tidak bisa digunakan lagi dan

akhirnya menjadi barang rongsokan. Ketiga, Alat besar yang sudah menjadi rongsokan hanya akan dijual atau dihargakan berdasarkan berat alat besar tersebut atau ditimbang dalam bahasa lainnya dikilokan. Keempat, Regulasi yang mengatur aset tetap selain Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07, ternyata ada peraturan lain yang menjadi acuan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan lain-lain.

DAFTAR RUJUKAN

- Bachtiar, Arif, dkk (2002) Akuntansi Pemerintahan. Edisi Pertama. Salemba Empat: Jakarta.
- Halim, Abdul (2002) Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Salemba Empat : Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (2012) Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat: Jakarta
- Lalolo (2003) Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi. Jakarta
- Martani, Dwi, dkk (2012) Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Salemba Empat : Jakarta.
- Masipuang, Yefta, Ventje Ilat dan Sherly Pinatik (2015) Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Kepegawaian Dan Diklat (BKD) Kota Manado. *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Mustafa, Kholil (2016) Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Pada Kantor Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. *Skripsi*. Universitas Tanjungpura.
- Noviriani, Eliza (2015) Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi Transendental. *Tesis*. Universitas Brawijaya.
- Panduan Penyusunan Skripsi Program Sarjana Terapan Program Studi Akuntansi Keuangan Perusahaan Jurusan Akuntansi dan Bisnis Politeknik Negeri Sambas Tahun 2017.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 Tahun 2015
- Putri, Rizki Amanda Ferdita, Yeni Priyatna Sari dan Dewi Sulistyowati (2016) Analisis Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 Pada Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal. *Jurnal of account*. Politeknik 47 Jakarta.
- Rudianto (2012) Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan. Laporan Keuangan, Penerbit : Erlangga, Jakarta
- Sita, Shella Iko, Ririn Irmadariyani dan Andriana (2017) Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.
- Sugiyono (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*, Alfabeta : Bandung.